



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006  
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  
Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(VII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 23 JANUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 6 ayat (3) frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*] dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Pasal 4 ayat (1) frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ibnu Sina Chandranegara
2. Auliya Khasanofa
3. Kexia Goutama

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VII)

**Kamis, 23 Januari 2020, Pukul 11.08 – 12.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman                    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat                  | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra                     | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih              | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Kexia Goutama

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

### **C. Pemerintah:**

1. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)
4. Bambang Karuliawasto (Kementerian Keuangan)
5. Obor P. Hasibuan dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan)

### **D. Pihak Terkait (BPK):**

1. Gatot Tri Suryanto
2. Sarmauli Marpaung
3. Anang Budi Sutanto
4. Blucer Wellington Rajagukguk
5. Reza Hendra Wibowo

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Selamat siang, pada siang hari ini dari Pemohon hadir Kexia dan saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa selaku Kuasa Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir dari Kemenkumham, saya sendiri Purwoko. Kemudian, dari Kementerian Keuangan sebelah kiri saya, Ibu Tio Serepina, beliau Kepala Biro Advokasi Kemenkeu. Kemudian, Bapak Bambang Karuliawasto, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Kemudian, yang paling ujung Bapak Obor P. Hasibuan dari Kemenkeu dan (ucapan tidak terdengar jelas). Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Pihak Terkait, silakan!

**6. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Badan Pemeriksa Keuangan, Yang Mulia, saya Blucer Wellington Rajagukguk. Di samping kanan saya, Bapak Gatot Tri Suryanto. Samping kiri saya, Bu Sarmauli

Marpaung, Anang Budi Sutanto, dan Reza Hendra Wibowo. Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. Agenda persidangan hari ini untuk Perkara Nomor 54 Tahun 2019, mendengar keterangan ahli dari Presiden dan satu saksi. Jadi, satu ahli, satu saksi.

Ya, silakan ke depan, Pak Dr. W. Riawan Tjandra dan Saksi, Ibu Sumiyati! Ya, untuk Ahli, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu. Kemudian, untuk yang Islam, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pada Saudara Dr. W. Riawan Tjandra agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**9. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA**

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih.

**11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, Ibu Sumiyati, Saksi dari Presiden ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**12. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUMIYATI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

### **13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih, mohon kembali ke tempat duduk!  
Untuk Pak Dr. W. Riawan, silakan langsung ke podium! Ya, pokok-pokoknya saja, ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit.

### **14. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA**

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Terhormat Para Kuasa Hukum, Para Pemohon, maupun Kuasa Hukum Pemerintah, dan DPR, dan Pihak Terkait. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan keterangan pada pokok-pokoknya saja sesuai permintaan dari Yang Mulia.

Pertama-tama perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dengan catatan bahwa singkatan PDTT dengan huruf besar semua di sini hanya untuk keperluan menyesuaikan dengan EYD, tetapi di dalam Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004) itu sebenarnya tidak dengan huruf besar karena tidak membentuk nomenklatur baru dan hanya menjadi bagian dari dua varian pemeriksaan yang lain, pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang diatur pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain, pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Penggunaan definisi stipulatif negatif yang bersifat ekstensif dalam hal ini diatur oleh Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tersebut bersifat antisipatif terhadap perluasan cakupan pemeriksaan BPK berdasarkan perkembangan kebutuhan pemeriksaan yang tidak memadai jika digunakan metode pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Menurut pendapat Ahli, PDTT sangat diperlukan sebagai komponen dari pemeriksaan BPK terhadap keuangan negara. Hal itu disebabkan PDTT merupakan pemeriksaan khusus yang diperlukan jika ditemukan adanya indikasi kerugian negara. PDTT memiliki spesifikasi pada tujuan pemeriksaan yang dilaksanakan dan ruang lingkungannya, tujuan pemeriksaannya adalah untuk menemukan fakta dan bukti adanya indikasi terjadinya kerugian negara yang disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau kesalahan dalam menggunakan wewenang atau misuse of power dalam penggunaan keuangan negara.

Pada lampiran dua Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara PSP 100 Standar Umum Butir ke 24 dikatakan bahwa PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif hanya dilakukan ketika terdapat prediksi yang memadai, prediksi dapat berasal dari temuan pemeriksaan selain PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif informasi pihak internal maupun eksternal BPK. Temuan atau informasi itu harus diuji kelayakannya sebelum diterima sebagai prediksi.

Tindakan pemerintah memasukkan PDTT dan juga DPR tentu saja sebagai pembentuk undang-undang sebagai materi muatan norma hukum dalam Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK pada hakikatnya merupakan kewenangan pemerintah untuk membentuk membuat pilihan kebijakan yang bebas dan terbuka atau open legal policy.

Hal itu didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, kewenangan pengaturan pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan negara diatribusikan secara yuridis konstitusional kepada BPK sebagai badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, saya berikan highlight, bebas dan mandiri. Dengan demikian, kewenangan melakukan PDTT merupakan implementasi dari kewenangan BPK sebagai lembaga tinggi negara yang bebas dan mandiri.

Kedua, kata *pengelolaan* dan *tanggung jawab* tentang keuangan negara menunjukkan keharusan adanya kewenangan pengaturan mengenai pengelolaannya dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan negara yang instrumennya oleh pembentuk undang-undang diwujudkan dalam bentuk kewenangan PDTT, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK.

Ketiga, pemeriksaan PDTT bukanlah pembentukan norma hukum baru namun justru merupakan konsekuensi dari digunakannya kata tanggung jawab tentang keuangan negara.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam dalilnya Para Pemohon antara lain menyatakan Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena Para Pemohon mengalami kesulitan untuk memahami dan menjelaskan dasar konstitusionalitas dari kewenangan PDTT. Argumentasi yang menyatakan Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena Para Pemohon mengalami kesulitan untuk memahami dan menjelaskan dasar konstitusionalitas dari kewenangan PDTT, menurut pendapat Ahli lebih mendekati uraian mengenai kerugian konstitusional yang menurut Pemohon dialaminya yang jika dimungkinkan harus diselesaikan melalui mekanisme constitutional complain. Selain itu menurut pendapat Ahli hal yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon belum memberikan penjelasan mengenai kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan argumentasi Ahli berikut.

Pertama, jika yang dimaksud adalah hak atas kepastian hukum yang adil justru tujuan itu ... dari keberadaan PDTT dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil agar jika suatu saat dilakukan dakwaan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi oleh penegak hukum sudah didasarkan atas proses pemeriksaan yang ditentukan secara spesifik atas permintaan penegak hukum mengenai dugaan adanya kerugian negara, sehingga warga negara tidak akan dituduh melakukan tindakan korupsi tanpa ada dasar objektif dan akuntabel mengenai ada atau tidaknya kerugian negara.

Yang kedua, jika dianggap hak konstitusional ini dilanggar menurut Pemohon bahwa keberadaan PDTT merupakan pemeriksaan di luar norma hukum Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya mencakup pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja saja tanpa kewenangan PDTT oleh BPK. Menurut pendapat Ahli justru bertentangan dengan digunakannya kata *pengelolaan* dan *tanggung jawab* tentang keuangan negara. Hal itu disebabkan PDTT sesungguhnya justru merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan dilaksanakannya secara efektif tanggung jawab tentang keuangan negara dalam siklus pengelolaan keuangan negara. Maka digunakannya PDTT bukanlah frasa *di luar cakupan implementasi Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* namun justru merupakan konsekuensi dari perwujudan "tanggung jawab" tentang keuangan negara yang tak terpisahkan dari pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Hal itu sejalan dengan definisi stimulatif dari tanggung jawab tentang keuangan negara yang diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, maka di PDTT juga ada audit kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan. Demikian juga terkait dengan eksistensi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mengatur pengertian pengelolaan keuangan negara merupakan keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Pada skema di belakang tulisan itu, saya menunjukkan perbedaan karakteristik berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang sebenarnya tidak terpisahkan satu dengan yang lain.

PDTT justru dimaksudkan untuk memastikan dipatuhi dan dilaksanakannya norma-norma dan prinsip konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan mewujudkan kepatuhan bagi seluruh subjek hukum atau entitas pengguna keuangan negara terhadap peraturan perundang-undangan yang pada hakikatnya semuanya tetap

bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Termasuk dalam lingkup pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Berdasarkan SPKN, PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT bisa bersifat eksaminasi atau pengujian, reviu atau prosedur yang disepakati (agreed upon procedures). Adapun eksaminasi adalah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria. Sedangkan reviu ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerja yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material. Selanjutnya, yang dimaksud dengan prosedur yang disepakati (agreed upon procedures) adalah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Berdasarkan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam 2 kategori, yaitu SPI (Sistem Pengendalian Intern), dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan karena kita adalah negara hukum.

Saya lewati yang kelompok temuan pemeriksaan sistem pengendalian karena sudah ada di dalam tertulisnya. Saya langsung masuk pada halaman 8 ... halaman 7 dulu.

Dengan demikian, justru tujuan dari dilaksanakannya PDTT adalah agar setiap subjek hukum atau entitas pengguna keuangan negara mematuhi peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan asistensial dan tujuan dari PDTT justru dimaksudkan agar tujuan dari konstitusi dapat dicapai melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh pihak yang diperiksa, maupun subjek pemeriksa keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan keuangan juga didasarkan atas standar pemeriksaan berupa seperangkat rules of procedure, antara lain di tahun 2009 juga sudah dikeluarkan juklak dalam pelaksanaan pemeriksaan 3 hal itu, keuangan, kinerja, maupun PDTT yang mengatur mengenai standar subjek pemeriksaannya, prosesnya, dan substansinya.

Hal ini dapat dibandingkan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya penggunaan kewenangan administrasi pemerintahan yang mencakup keabsahan dari sisi wewenang, prosedur, dan substansi (Pasal 52, Pasal 64, dan Pasal 66). Dalam konteks hukum administrasi negara, eksistensi PDTT jika dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi justru

dimaksudkan untuk memenuhi landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), Pasal 1 angka 17, Pasal 3 huruf f, dan seterusnya dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksana, standar pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995, jadi ini sudah lama sebenarnya adanya, yang disebut dengan standar audit pemerintah atau SAP. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pada tahun 2007, BPK menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Ini pun juga melaksanakan mandat ... sesuai dengan mandat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk membuat standar operasional prosedur.

Setelah hampir 10 tahun digunakan sebagai standar pemeriksaan, SPKN Tahun 2007 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar update internasional, nasional, maupun tuntutan kebutuhan yang berkembang, maka SPKN Tahun 2007 telah dilakukan penyempurnaan. Perkembangan standar pemeriksaan internasional kini mengarah pada perubahan dari berbasis pengaturan (*rule based standard*), pengaturan berbasis prinsip (*principle based standard*).

Kalau dibandingkan materi muatan dari SPKN Tahun 2007 dan Tahun 2017 ada di halaman 8 dan 9, di SPKN Tahun 2017 justru lebih sedikit karena sudah tadi ada pergeseran paradigma.

SPKN berisi persyaratan pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan. Keberadaan isi SPKN tersebut menjadi ukuran mutu pemeriksaan keuangan negara. SPKN dilaksanakan dengan sebuah meto ... mekanisme kerja yang terdiri pengumpulan bukti, data, pengujian bukti secara objektif. Hal ini dilakukan guna menunjukkan prinsip akuntansi publik dalam rangka mendapatkan sebuah hasil, yakni meningkatkan kredibilitas dan validitas informasi yang dilaporkan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam salah satu dalilnya, Para Pemohon juga mempertanyakan kementerian atau lembaga (KL) yang telah memperoleh status WTP, namun tetap dikenakan PDTT, contoh oleh KPK. Para Pemohon mendalilkan hal ini ... maaf, contohnya justru PKPK ini, ya. Para Pemohon mendalilkan hal ini menyebabkan PDTT potensial dijadikan alat *abuse of power* oleh BPK yang dapat menghambat proses pengawasan, pengolahan, dan tanggung jawab keuangan negara sehingga merugikan warga negara.

Apakah hal ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya kerugian konstitusional yang spesifik? Menurut pendapat Ahli hal itu lebih merupakan asumsi, bukan fakta, dan tidak ditemukan dalam tujuan maupun celah dalam desain pengaturan norma hukum mengenai penggunaan kewenangan PDTT karena sudah diatur secara rinci sejak dari undang-undang sampai pada standar operasional prosedur dalam juklak atau beleids regel.

Sebaliknya, selama ini PDTT justru dinilai banyak membantu penegak hukum untuk membuktikan terjadi atau tidaknya tindak pidana korupsi. Pengalaman Penulis sebagai Ahli di berbagai penanganan kasus korupsi oleh para penegak hukum sebagaimana juga terlampir dalam biodata ahli juga menunjukkan hal-hal tersebut sangat membantu audit dari BPK.

Terkait dengan status WTP yang masih dimungkinkannya PDTT, hal itu harus dikaitkan dengan karakteristik dari pemeriksaan keuangan negara, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Predikat WTP yang diberikan BPK atas laporan keuangan suatu institusi hanya sebagai tanda bahwa proses yang disusunnya telah sesuai standar akuntansi yang berlaku. Maka predikat WTP memang tidak digunakan sebagai jaminan bahwa sebuah lembaga pemerintah bersih dari korupsi atau terjadi pemborosan dalam menyusun anggaran.

Predikat yang diberikan BPK memang tak bisa menjadi ukuran suatu lembaga bebas korupsi. Tapi predikat itu hanya mencerminkan 4 hal.

Pertama, laporan keuangan lembaga yang diperiksa telah sesuai standar akuntansi.

Kedua, sudah terdapat cukup bukti dalam laporan keuangan.

Ketiga, telah terdapat sistem pengendalian internal, dan.

Keempat, pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan undang-undang.

Selain itu dalam beberapa kasus, tidak semua kasus korupsi akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Misalnya dalam kasus suap atau gratifikasi. Dana suap seringkali berasal dari kantong atau rekening pribadi pihak penyuap sehingga bisa jadi tidak atau belum terdeteksi oleh BPK. Hal ini juga tidak selalu berpengaruh terhadap laporan keuangan yang disajikan dan diperiksa oleh BPK. Lain halnya jika dana yang dipergunakan untuk menyuap bersumber dari kas negara atau daerah karena akan berpengaruh terhadap hasil laporan yang dibuat. Sehingga akan membuat BPK lebih mudah dalam mendeteksinya melalui PDTT.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil laporan audit BPK yang menyatakan opini WTP dapat menggambarkan bahwa tidak adanya tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya tepat karena WTP didapatkan dari hasil pemeriksaan keuangan yang tujuannya untuk mengetahui dan menguji kewajaran suatu laporan keuangan yang dibatasi oleh materi

yang diperiksa, standar yang digunakan, dan waktu pemeriksaan. Guna mengetahui ada tidaknya dana korupsi, diperlukan jenis pemeriksaan yang berbeda selain memeriksa laporan keuangan, yaitu pemeriksaan investigasi atau pemeriksaan forensik yang termasuk dalam kategori PDTT.

Selanjutnya saya akan masuk pada halaman 11. Dalam melaksanakan ... oh, sebelumnya. PDTT merupakan instrumen yang efektif untuk membantu penegak hukum dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara yang kini menjadi persyaratan mutlak untuk melakukan penegakan hukum. Jadi, adanya kerugian negara ini harus dibuktikan di bidang tindak pidana korupsi pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016. Justru di sinilah sebenarnya letak keterkaitan PDTT dengan Putusan MK tersebut. Dalam melaksanakan PDTT, sebelum mengambil kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, pemeriksa harus mendasarkan pada bukti yang cukup kompeten dan relevan (halaman 12).

Sebagai komparasi, praktik PDTT juga dilaksanakan di beberapa negara lain. Misalnya oleh JAO di Amerika Serikat. JAO diberikan kewenangan untuk melaksanakan audit atas pemeriksaan congressional committees dan subcommittees atas anggota kongres. Setelah tugas JAO adalah melakukan investigasi atas tuduhan ilegal dan improper activities.

Saya langsung masuk saja pada halaman 13. Pada halaman 13 ini saya menguraikan tahapan prosedur mengenai pelaksanaan pemeriksaan di dalam Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara dan juga Undang-Undang BPK. Maka tidak akan saya bacakan lagi, saya akan langsung masuk pada halaman 14, untuk penutup.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. PDTT sesungguhnya didasarkan atas filosofi dalam pengelolaan keuangan negara. Landasan filosofi dari PDTT adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan kepatuhan dalam penggunaan keuangan negara agar dapat mencegah maupun memulihkan terjadinya kerugian negara. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan pemeriksaan yang ditetapkan (lampiran 1 Peraturan BPK 2017), kerangka konseptual, angka 18.

PDTT diperlukan BPK untuk memastikan terwujudnya tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur pada Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang wujud pemeriksaannya bisa berupa pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. Lampiran I Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 kerangka konseptual, butir 18.

Hal yang lebih penting lagi, eksistensi PDTT tersebut sangat urgent untuk mematuhi dan mengefektifkan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang pada intinya dalam satu butir pertimbangannya menyatakan bahwa konsep kerugian

negara harus diletakkan dalam konstruksi kerugian yang bersifat actual atau actual loss, bukan lagi kerugian potensial atau potential loss yang didasarkan atas hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Bab Pertimbangan Hukum, butir 3106.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa kewenangan PDTT BPK harus diletakkan dalam desain yang sinergis komprehensif terhadap urgensi untuk mewujudkan akurasi, validitas, dan kredibilitas pemeriksaan keuangan negara sebagai konsekuensi dari pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dalam memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi warga negara di Indonesia sebagai negara hukum. Dalam hukum, terdapat adagium, *in eo, quod plus sit, semper inest et minus*. Di dalam apa yang lebih, selalu terkandung apa yang kurang.

PDTT sebagai satu varian pemeriksaan yang lebih mendalam selalu diperlukan jika apa yang dilakukan oleh pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja ternyata dinilai masih kurang untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Peraturan perundang-undangan wet atau regeling maupun peraturan kebijakan *beleidsregel* yang berkaitan dengan PDTT, sesungguhnya telah memberikan konsiderasi dan eksplanasi yang memadai mengenai legitimasi, urgensi, dan signifikansi. PDTT sebagai salah satu varian dari rangkaian pemeriksaan keuangan, dan kinerja yang tak terpisahkan, serta saling melengkapi. *Audia resling et favorest konvenet ampriari*. Patutlah mempersempit semua yang merugikan dan memperluas semua yang menguntungkan. Tak ada alasan untuk mempersempit ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara dengan menghilangkan PDTT jika PDTT ternyata lebih besar keuntungannya bagi pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara di negara kita.

Demikian keterangan Ahli saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Ahli.

Ya, langsung ke Saksi Ibu Sumiyati. Silakan di podium! Ya, poin-poinnya saja, ya. Waktu sekitar 10-15 menit.

**16. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUMIYATI**

Terima kasih. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Terhormat Para Kuasa Hukum, Para Pemohon, maupun Kuasa Hukum Pemerintah, dan DPR, dan Pihak Terkait.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Perkenankan, saya menyampaikan kesaksian saya dalam Perkara Konstitusi Nomor 54/PUU-XVII/2019. Saya sebagai salah satu Anggota Tim Pembahas Rancangan Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan dan ... Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Rancangan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa alasan timbulnya kerugian konstitusional karena pertama, kewenangan BPK melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan wewenang konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua. Frasa *tujuan tertentu* tidak memiliki kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan, sehingga tidak mencerminkan asas kepastian hukum, mengakibatkan potensi abuse of power oleh BPK.

Ketiga. Seringkali institusi pemerintah sudah mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun tetap dilakukan PDTT.

Sehubungan dengan hal tersebut, keterangan saya terkait hal ini adalah sebagai berikut.

Yang pertama untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan juga Rancangan Undang-Undang BPK, yaitu adanya permintaan dari institusi di luar BPK seperti yang didiskusikan, ya, dan disepakati oleh pemerintah secara bersama-sama dengan DPR dan BPK RI.

Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, BPK RI tidak hanya melaksanakan pemeriksaan dan pemeriksaan kinerja. Namun sebagai lembaga pemeriksa keuangan tertinggi di Indonesia atau dikenal dengan nama Supreme Audit Institutions, BPK dapat melaksanakan pemeriksaan karena ditemukannya suatu permasalahan dalam pemeriksaan keuangan dan/atau pemeriksaan kinerja yang perlu didalami lebih lanjut, ya, ataupun adanya permintaan dari eksternal di luar BPK. Adapun permasalahan yang perlu pemeriksaan lebih lanjut atau permintaan pemeriksaan dari institusi lain, dapat berupa indikasi adanya kerugian negara, kecurangan, atau fraud, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan keuangan negara. Dengan memperhatikan berbagai jenis pemeriksaan yang terkait dengan keuangan negara, maka disepakati bersama oleh DPR, Pemerintah, dan BPK RI, tidak digunakan suatu istilah atau jenis pemeriksaan tertentu, namun digunakan nama generik, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dalam huruf kecil, agar BPK sebagai lembaga pemeriksa tertinggi dapat menjalankan mandat yang diterimanya.

Selain hal tersebut, dalam praktik pemeriksaan rumusan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dipilih mengingat dalam international best practice, jenis-jenis pemeriksaan selalu berkembang mengikuti dinamika organisasi atau lingkungan di mana lembaga

pemeriksa itu berada. Oleh karena itu, dipilih suatu rumusan yang tidak kaku. Namun demikian, untuk menjaga tata kelola pemeriksaan dengan tujuan tertentu, tetap harus berpedoman pada standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK setelah dikonsultasikan kepada Pemerintah.

Untuk mencegah terjadinya abuse of power, Pemerintah dan DPR sepakat untuk menetapkan norma hukum yang dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengatur bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.

Standar pemeriksaan yang sekarang diberi nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau disingkat SPKN, ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Kemudian, di Pasal 30 Undang-Undang BPK juga menetapkan bahwa BPK harus mempunyai majelis kehormatan kode etik. Selanjutnya, BPK diawasi dengan mekanisme peer review dari BPK atau supreme audit institutions negara-negara lain.

Yang ketiga. Sehubungan dengan adanya intitusi pemerintah yang sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, namun tetap dilakukan PDTT dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai ... mengenai kewajaran informasi keuangan, bukan kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan mendapatkan opini WTP jika pemeriksa yakin bahwa tidak terdapat hal yang material yang dapat memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, gini, Saksi, itu keterangannya menjurus ke Ahli. Jadi, keberadaannya sekarang sebagai Saksi, ya.

**18. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUMIYATI**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Apa-apa yang dialami, diketahui, gitu ya?

**20. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUMIYATI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**22. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUMIYATI**

Jadi, hal ini dapat kami sampaikan bahwa (...)

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**24. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUMIYATI**

Ini memang didiskusikan pada saat pembahasan masalah opini ini di rapat panja ... di Sidang Panja di DPR karena peserta sidang, timnya tidak semua memahami secara teknis tentang pemeriksaan saat itu.

Mohon izin dapat kami lanjutkan?

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, keterangannya kesak ... sebagai Saksi, ya. Jadi, sekali lagi bukan sebagai Ahli, gitu. Ya, silakan!

**26. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUMIYATI**

Baik, terima kasih.

Baik. Jadi, kami ulang kembali. Bahwa untuk opini WTP ini sesuai dengan yang disepakati, dimasukkan di dalam undang-undang bahwa itu merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan.

Yang kriterianya dituangkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ini juga didiskusikan dan dihasilkan kriteria secara bersama-sama pada saat dilakukan pembahasan RUU tersebut.

Kemudian, sehubungan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Profesor Dr. Saldi Isra S.H., M.P.A., yaitu pada saat pembahasan rancangan undang-undang perdebatan (...)

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, jadi gini ... jadi bukan menjawab apa yang ditanyakan oleh ... jadi, apa yang diketahui dan dialami sendiri dan ... dan bukan pendapat Saksi, ya. Bukan pendapat. Dan apalagi untuk menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi.

Pemerintah kan sudah ... sudah memberikan tanggapan atau jawaban. Jadi, Saksi tidak melebar ke sana. Ya, gitu, ya. Silakan!

## **28. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUMIYATI**

Terima kasih.

Jadi, di dalam diskusi mengenai jenis-jenis pemeriksaan tadi, dapat kami sampaikan bahwa di tahap awal itu memang pemeriksaan yang ada, jenis pertama adalah pemeriksaan keuangan. Itu disepakati bersama antara Pemerintah, BPK, dan DPR.

Selanjutnya, yang didiskusikan adalah apa hasil yang diperoleh dari pemeriksaan keuangan, yaitu hasilnya adalah opini BPK. Nah, untuk bisa memberikan opini, kriterianya apa? Kemudian, didiskusikan dan disepakati ada 4 kriteria yang selanjutnya dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 15 ini juga sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Saksi Ahli.

Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kinerja. Waktu itu didiskusikan dipertanyakan kenapa pemeriksaan kinerja? Nah, pemeriksaan kinerja ini dilakukan waktu itu dibahas bahwa karena keuangan negara setiap tahunnya dituangkan dalam wujud APBN, Undang-Undang APBN, ya, dan APBN-nya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 yang sudah ditetapkan terlebih dahulu tahun 2003 adalah APBN berbasis kinerja, maka pemeriksaan atas pelaksanaan APBN juga didasarkan pada kinerja.

Oleh karena itu, dirumuskan pemeriksaan kinerja.

Nah, kemudian berikutnya lagi, masih ada hal-hal lain yang terkait dengan keuangan negara, namun bukan pemeriksaan keuangan dan bukan pemeriksaan kinerja. Akhirnya, dicarikan suatu ... apa ... varian pemeriksaan yang bisa menampung kebutuhan pemeriksaan tersebut karena bisa muncul dari pemeriksaan BPK sendiri. Kemudian, bisa juga berasal dari permintaan apakah lembaga negara lainnya seperti pemerintah atau BPK, atau juga bisa berasal dari pemerintah daerah atau ada informasi yang masuk ke BPK. Mengingat bahwa pemeriksaan atau penugasan permintaan ini bisa berbagai macam, maka akhirnya disepakati bersama, dicarikan rumpunnya. Itulah yang dimasukkan di dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, inilah kenapa akhirnya muncul bahwa untuk pemeriksaan tujuan tertentu di sini bisa untuk hal-hal yang terkait dengan keuangan. Kemudian, ada di situ pemeriksaan investigasi atau ada penugasan yang lainnya. Nah, ini yang disepakati. Namun, tetap di dalam menjalankan pemeriksaan mengacu pada standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK, namun tetap harus berkonsultasi dengan pemerintah pada saat perumusan standar pemeriksaan tersebut.

Kemudian juga, didiskusikan dan dibahas saat itu BPK menjalankan tugas sebagai pemeriksa keuangan negara. Apabila di dalam mereka melaksanakan penugasan ini tadi, ternyata menemukan

hal-hal yang ternyata di situ bukan kasus di bidang keuangan negara, misalkan ternyata di sini ada kasus pidana kemudian bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh BPK. Nah, ini juga akhirnya disepakati bahwa dalam hal diketemukan adanya kasus di luar keuangan negara seperti pidana, maka BPK harus segera melaporkan kasus ini kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini juga selanjutnya kesepakatan ini dituangkan di Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Mungkin demikian, Yang Terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Saksi. Kuasa Presiden, apa ada hal-hal yang ingin dialami atau sudah cukup? Cukup? Pemohon, ada atau cukup?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ada 2, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, terima kasih. Sebenarnya saya ingin mendalami Ahli karena pertama, kita belum mendapatkan keterangan tertulis dan juga penyampaian Ahli secara lisan itu lebih kepada penilaian legal standing dan ... dari Pemohon. Tapi ada 2 hal yang ingin saya pertanyakan kepada Ahli. Begini. Yang pertama, apa yang sebenarnya menjadi syarat atau ukuran sehingga BPK dapat melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu? Gitu artinya dan ini lebih kepada PDTT yang berasal dari inisiatif BPK, bukan permintaan dari luar, gitu.

Nah, karena jika ini tidak ada ukurannya atau standarnya, ini memang jelas berpotensi terjadinya abuse of power, gitu. Karena bisa saja BPK kemudian memaknai dengan subjektif dengan tujuan tertentu juga, gitu kan? Nah, saya ambil contoh misalnya gini, seperti kayak kasus Jiwasraya, misalkan. Nah, itu kan, sudah lama sekali berlangsung dari tahun 2008 kalau tidak salah sampai 2000 ... 2006 sampai 2009. Lalu kemudian, 2020 baru terbongkar dan di situ BPK kemudian terlihat seperti melakukan cuci tangan untuk melakukan investigasi dengan sigap, gitu lho. Padahal selama ini BPK melakukan pemeriksaan,

pemeriksaan keuangan, dan pemeriksaan kinerja. Nah, kalau kita lihat misalkan begini, kita melihat dalam tujuan BPK dalam konsiderans itu di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 jelas bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu dari ... di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 itu jelas mengatakan bahwa tujuan dibentuknya BPK untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara keuangan wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan. Artinya, ketika pemeriksaan keuangan dan kinerja itu dilakukan secara efisien, efektif, lalu kemudian dilakukan secara tertib, dilakukan secara cermat, dilakukan secara profesional, ini kan sebenarnya bisa mencegah terjadinya ... apa namanya ... tindakan-tindakan korupsi, kolusi, maupun nepotisme, gitu. Nah, jadi tidak bersandar kepada PDTT. Kalau yang saya lihat, ini kan BPK lebih kepada PDTT-nya. Karena apa? Karena seringkali WTP sudah terjadi ... sudah ... apa ... ya saya ambil satu, misalnya kayak Jiwasraya, itu WTP berkali-kali mendapatkan WTP, tapi ternyata di sela-sela itu terjadi juga ... apa namanya (...)

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Poinnya? Apa yang (ucapan tidak terdengar jelas)?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Pertanyaan itu tadi, Pak Yang Mulia. Yang pertama adalah syarat atau ukurannya ... apa ... terkait dengan ... untuk melaksanakan PDTT itu? Begitu, terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, cukup?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Cukup, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Pihak Terkait apa ada pertanyaan? Cukup?

**38. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)**

Cukup, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari meja Hakim? Ya, Prof. Saldi Yang Mulia, silakan!

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya sebetulnya enggak mau bertanya, tapi tergelitik saya dengan keterangan Ahli pada halaman 3 itu. Begini, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi antara lain pemeriksaan hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atau sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, lalu disebutkan penjelasan Pasal 4.

Di ujung itu kemudian muncul kalimat baru, "Penggunaan definisi stipulatif negatif yang bersifat ekstensif." Bisakah Ahli menjelaskan kepada kita, apa itu definisi stipulatif negatif yang bersifat ekstensif itu?

Saya mau bacakan satu hal, Ahli. Karena ini penting, nanti akan saya kaitkan dengan norma Pasal 4 itu, gini. "A stipulative definition is a type of definition in which a new or currently-existing term is given a new specific meaning for the purposes of argument or discussion in a given context. When the term already exists, this definition may, but does not necessarily, contradict the dictionary (lexical) definition of the term. Because of this, a stipulative definition cannot be "correct" or "incorrect"; it can only differ from other definitions, but it can be useful for its intended purpose." Yang paling terakhir ini yang paling penting. "When a stipulative definition is confused with a lexical definition within an argument there is a risk of equivocation."

Tolong Ahli jelaskan pada kami, apa yang Ahli maksud dengan penggunaan definisi stipulatif negatif yang bersifat ekstensif? Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah menggunakan terminologi yang Ahli gunakan itu, itu tidak semakin mengaburkan kepastian? Padahal salah satu ciri pembuatan atau penulisan norma hukum itu harus mendekati epada kepastian. Nah, tiba-tiba Ahli mengatakan ini definisi stipulatif negatif yang bersifat ekstensif.

Coba Ahli rujuk, Ahli baca, kita baca, ya, Pasal 4 ayat (4) itu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ... ini setelah dia diberikan kategori di ayat ... di apanya ... di ayat (1) nya. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Lalu di penjelasannya begini, pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain. Saya mau sedikit ke belakang, Ahli. Masih ingatkah TAP MPRS Nomor 20/66, ketika dia menyebut soal ... apa namanya ... peraturan lain dan lain-lain peraturan dan sebagainya?

Jadi dalam penjelasan itu, terdapat dua kali dan lain-lain dan apakah itu bisa diterima sebagai rumusan yang ... apa ... yang bisa mendekati kepada kepastian? Dan jangan-jangan memang ini sangat stipulatif, seperti yang Ahli katakan tadi? Makanya saya minta Ahli menjelaskan apa yang Ahli maksud dengan pengertian atau definisi stipulatif negatif yang bersifat ekstensif itu?

Jadi, ini banyak sekali ini stipulatif. Satu, ada stipulatif negatif, ada stipulatif negatif yang ekstensif, ini pusing saya ini mau memaknai apa yang dimaksudkan oleh Ahli ini? Nah, bagaimana Ahli menjelaskan ... ini yang terakhir karena Ahli adalah orang keuangan negara. Menjelaskan penjelasan Pasal 4 ayat (4) itu dengan konteks Pasal 23 huruf e ayat (1) yang di situ disebutkan eksplisit, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara." Jadi itu jelas. Jadi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bagaimana Ahli memperhadapkan Penjelasan Pasal 4 ayat (4) itu dengan rumusan yang ada dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Terima kasih, Pak Ketua.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Ahli, ya. Begini, Pak, Anda kan mendefinisikan pertama bahwa tujuan PDTT adalah agar setiap subjek hukum atau entitas pengguna keuangan negara itu bisa mematuhi peraturan perundang-undangan. Kemudian di sisi lain juga, Anda membuat statement bahwa sesungguhnya PDTT itu merupakan bentuk antisipatif dan perluasan daripada dua kewenangan yang ada di ayat sebelumnya.

Nah, pertanyaan saya begini, Pak, kalau memang itu sesungguhnya bentuknya adalah perluasan, itu kan tetap core-nya ada di kinerja dan keuangan, kan? Core-nya, Pak. Kemudian ditarik, kemudian diperluas menjadi PDTT itu. Nah, kemudian pertanyaan saya, kalau substansinya sama, kinerja itu berkaitan dengan subjek hukum, kemudian keuangan negara itu adalah objeknya, kemudian di PDTT pun juga tidak bisa dipisahkan antara subjek dan objek itu. Kenapa itu mesti diberikan pemaknaan bahwa PDTT itu adalah di luar kinerja dan keuangan, padahal di PDTT juga keuangan dan kinerja itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang menjadi objek dari pemeriksaan itu sendiri sesungguhnya?

Nah, saya ingin pendapat Anda daripada ... misalnya PDTT itu kemudian ... kecuali nanti nomenklaturnya diganti, saya tidak tahu, kalau ada pilihan seperti itu, ya. Tapi kalau pun tidak, misalnya tetap,

kemudian jangan diperluas tapi dikembalikan kepada dua unsur kinerja dan keuangan sesungguhnya ter-cover apa tidak? Tapi kalau kemudian tetap dibiarkan itu tetap membutuhkan perluasan karena di situ ada yang sangat esensial dari keterangan Saudara sebenarnya investigatif itu, Pak, investigasi itu. Atau kemudian diberi saja nomenklatur bahwa yang ketiganya adalah pemeriksaan investigasi, investigatif, bukan kemudian tertentu itu, yang kemudian memang secara harfiah tertentu itu kemudian susah kita untuk mendapatkan deskripsi. Seperti apa sih tertentu itu? Meskipun beberapa Keterangan Pemerintah, keterangan dari BPK, dan dari literatur yang kita baca, memang ada penjelasannya, di luar kinerja dan di luar keuangan. Padahal itu, sekali lagi, objek pemeriksaannya, baik subjek maupun objeknya tetap, tidak bisa dipisahkan PDTT itu adalah memeriksa kinerja dan keuangan. Bagaimana bisa menginvestigasi sesuatu kalau tidak mengkaitkan dengan kinerjanya dan keuangannya? Karena itu adalah unsur atau anasir absolut, Pak. Seperti Anda tadi menjelaskan bahwa sudah sering menjadi ahli dalam persidangan-persidangan perkara tipikor. Bagaimana dalam pemeriksaan kerugian negara tidak bisa ... bisa memisahkan adanya pelaku dan kemudian ada kerugian negara? Tidak mungkin, kan? Jadi itu memang unsur yang absolut untuk bisa dilakukannya PDTT itu. Kenapa harus dipisah itu loh, Pak? Sehingga itu yang kemudian ada kekhawatiran dari Pemohon itu sesungguhnya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua pertanyaan saya begini, kalau ... tapi sudah sudah tersirat juga seperti apa yang saya sampaikan, kalau demikian bagaimana, Pak Riawan, kalau itu kemudian dikembalikan saja kepada dua unsur ... dua unsur itu, tapi bisa me-cover bagian yang sebenarnya juga substansi daripada PDTT atau mungkin ada pilihan mengganti noemenklatur, Pak? Bagaimana pandangan-pandangan Anda? Terima kasih.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Yang Mulia Prof. Enny, silakan! Masih ada.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANIGSIH**

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Saya melanjutkan, jadi begini, kalau kita mencermati Undang-Undang Nomor 15 ini secara saksama begitu, ya. Ini memang ada persoalan menyangkut nomenklatur tertentu. Pertanyaan saya sederhana sekali. Menurut Ahli, Pak Riawan Tjandra, apa sebetulnya hakikat dari *tertentu* di dalam rumusan Pasal 4 ayat (4) tersebut? Apa sebetulnya hakikat dari *tertentu* tersebut? Satu, ya.

Kedua, kenapa kemudian pertanyaan ini muncul? Karena di dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, Anda bisa lihat di dalam

penjelasan umum huruf b, ya, di dalam angka 3 itu sebetulnya ada satu ... apa namanya ... kata, ya di sini, ya? Karena ini penjelasan yang kemudian mengaburkan kaitannya dengan hakikat dalam konstitusi. Mengapa demikian? Karena pemeriksaan dengan tujuan tertentu di situ adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan. Apa sesungguhnya makna dari *di luar pemeriksaan keuangan*? Sementara konstitusi menegaskan ini adalah kaitannya dengan keuangan negara. Apakah ini bukan merupakan satu bentuk penyimpangan di dalam ... apa namanya ... sebuah norma? Tolong Ahli bisa jelaskan soal itu.

Kemudian, ini sebenarnya sama dengan Pemohon tadi. Saya juga ingin menegaskan karena ini kan, dikhawatirkan adalah ada pemeriksaan itu karena ... pemeriksaan tujuan tertentu karena diminta oleh DPR atau pemerintah, tetapi kemudian ada yang karena inisiatif sendiri. Apakah bisa kemudian inisiatif sendiri itu dilakukan tanpa ada pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja? Apakah bisa kemudian seketika diambil tindakan untuk melakukan PDTT tanpa ada pemeriksaan kedua hal tersebut di atas? Demikian, terima kasih.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terakhir, masih? Yang Mulia Prof Aswanto?

**46. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, saya mau ke Ahli ini sedikit saja. Di halaman 3 keterangan Saudara, Saudara menulis bahwa tujuan pemeriksaan PDTT itu adalah untuk menemukan fakta dan bukti adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan keuangan yang disebabkan karena ada penyalahgunaan kewenangan. Saya ingin klarifikasi kepada Ahli, menemukan ... mencari dan menemukan fakta jadinya tindak pidana korupsi, apakah itu tidak masuk dalam lingkup kewenangan aparaturnya penegak hukum? Tentu dalam hal ini adalah aparaturnya penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama untuk Ahli.

Yang kedua untuk Saksi, Saksi tadi tidak ada maksud untuk mengulang apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia. Saksi tadi menyampaikan bahwa PDTT itu bisa atas permintaan aparaturnya, bisa juga atas inisiatif BPK. Pertanyaan, apakah Saksi punya data atau Saksi punya ... apa namanya ... punya catatan berapa banyak PDTT yang dilakukan karena permintaan aparaturnya dan berapa banyak PDTT yang dilakukan karena inisiatif sendiri? Ini juga saya mohon untuk Pihak Terkait memberikan data itu. Mohon Pihak Terkait juga memberikan kami data berapa banyak PDTT yang dilakukan karena permintaan aparaturnya penegak hukum dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi dan berapa banyak yang dilakukan karena inisiatif sendiri? Ini masih saksi

yang terakhir, masih saksi dan untuk ... saksi dan untuk Pihak Terkait. Berapa banyak tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparaturnya penegak hukum yang diawali dengan PDTT? Tolong di ... kalau punya data itu Pihak Terkait, berapa banyak tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparaturnya penegak hukum diawali oleh data yang diberikan BPK berupa hasil PDTT? Terima Kasih, Yang Mulia.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Silakan, Ahli dulu!

**48. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA**

Terima kasih. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pemohon, namun juga Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang menurut saya sangat berat ini, ya, seperti di uji disertasi yang kedua kali ini.

Yang pertama, soal kriteria dan tolak ukur di dalam ... dari Pemohon melaksanakan PDTT. Jawaban atas pertanyaan ini harus saya kaitkan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof Saldi Isra dan juga betapa pertanyaan yang dari Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo. Kriteria dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan PDTT ini sebenarnya tersimpul di dalam, baik SPKN yang 2007 maupun 2017. Dan jangan lupa nanti juga saya sampaikan soal adanya juklak di dalam melaksanakan pemeriksaan. Bukan hanya soal pemeriksaan di PDTT-nya saja, tapi juga di standar pada pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Perlu saya garis bawahi di sini bahwa pemeriksaan di dalam konteks audit BPK ini akan terkait dengan pihak pertama adalah auditor dan auditor ini diikat dengan tanggung jawab etik dan profesional. Bagaimanapun ada keterkaitan antara subjek pemeriksa dengan objek yang diperiksa. Jadi, professional judgement dikaitkan dengan standar operasional prosedur tadi itu akan menentukan kebutuhan untuk dapat dilaksanakannya PDTT atau tidak. Kemudian, kalau dikaitkan dengan berapa angka yang memang dihasilkan dari inisiatif BPK itu sendiri, itu nanti bisa ditanyakan langsung kepada BPK (Pihak Terkait). Tetapi berdasarkan pengalaman dalam berbagai sidang ahli tipikor, memang data dari PDTT ini sangat menentukan dan sangat penting. Mengapa demikian? Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Kalimat definisi stipulatif negatif ekstensif ini sebenarnya adalah pendapat hukum saya, jadi saya tidak mengacu pada proses pembahasan itu, tapi pendapat hukum saya karena ada kata-kata di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Nah, highlight harus diberikan, pemeriksaan keuangan di sini sebenarnya acuannya adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Kita menggunakan ... apa namanya ... fiscal year, sekarang satu tahun dari 1

Januari sampai 31 Desember, maka untuk melakukan audit laporan keuangan, tentu harus ditunggu terlebih dahulu laporan-laporan keuangan itu diselesaikan di dalam Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan juga Undang-Undang BPK sendiri, ada batasan waktu dalam rangka melaksanakan pemeriksaan keuangan karena bagaimana pun ini harus segera disampaikan kepada DPR untuk kemudian mengesahkan laporan ... apa namanya ... keuangan tersebut, ada batasan waktu.

Sedangkan pemeriksaan kinerja, ini harus dikaitkan dengan ukuran atas perencanaan di dalam setiap mata anggaran yang terkait dengan rencana kerja kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang kemudian akan diberikan pendapat ... apa namanya ... kesimpulan juga bisa atau rekomendasi bahwa memang kinerja ini dapat tercapai. Kinerja ini bukan hanya sekedar produk, tapi juga harus mengukur manfaat, impact-nya impact dari program tersebut, dan kita dibatasi oleh tahun anggaran yang hanya 1 tahun, Jerman menggunakan 2 tahun. Seandainya kita menggunakan tahun anggaran lebih panjang, mungkin bisa saja, tadi di permintaan untuk disatukan tadi. Tapi saya katakan karena kita hanya menggunakan 1 tahun anggaran, maka ini tidak cukup kalau hanya mengandalkan pemeriksaan keuangan dengan catatan pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Maka kalau kita mencermati, dikatakan ekstensif ini, ini yang saya gunakan istilah ekstensif di sini sebenarnya adalah dalam kaitannya makna antisipatif, sesuatu yang memang belum mungkin bisa dijangkau dalam pemeriksaan keuangan yang dibatasi oleh waktu dan dibatasi oleh ruang lingkup, biasanya dengan menggunakan sampel. Di dalam SPK-nya sendiri juga dikatakan di situ bahwa sampel ini juga bisa jadi tidak selalu 100% valid, bisa juga ada sampling error-nya juga ketika yang diambil itu error.

Kenapa menggunakan sampling? Karena sekian banyak yang harus diaudit di seluruh Indonesia, maka kemudian metode sampling-nya pun nanti bisa dikatakan kepada Pihak Terkait, memang juga akan membuat batasan-batasan untuk bisa kemudian mengarah kepada kebenaran materiil, ya, saya kaitkan dengan pertanyaan berikutnya tadi, soal abuse of power maupun misuse of power. Dua istilah ini yang memang sengaja saya bedakan. Kalau abuse of power akan ditindaklanjuti dengan kemudian untuk menentukan kerugian negaranya dan tanggung jawab di bidang hukum yang lain, bidang hukum pidana. Tapi kalau misuse of power salah menggunakan wewenang, saya ambil contoh ada suatu entitas di Surabaya, itu karena tidak ada yang mau menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) diambil sembarangan asal orang yang mau menjadi PPK, hanya untuk memenuhi syarat administratif dari entitas yang diperiksa.

Nah, ini kalau menurut saya, pihak PPK-nya ini tidak mungkin kita katakan dia abuse of power, dia dipaksa oleh sistem untuk mau duduk di

situ, padahal seharusnya syarat PPK itu ada diharuskan mengikuti pelatihan di LKPP, lulus ujian tingkat dasar, kemudian lulus di certified contract management specialist, lulus certified planning specialist, dan tahapan-tahapan lanjut di dalam pengadaan barang.

Nah, maka ini penting untuk membedakan itu. Jadi dengan PDTT ini tidak langsung berujung pada tindak pidana, justru bisa saja untuk mengukur ada kepatuhan, tetapi masih kurang dalam peraturan perundang-undangan. Maka di sini penggunaan istilah tadi, ekstensif tadi harus dikaitkan dengan sesuatu yang memang belum bisa terantisipasi. Saya membaca juga dalam beberapa buku tentang perundang-undangan, suatu undang-undang yang bagus itu memang harus bisa predictable, tapi dalam konteks perkembangan yang sangat cepat berkembang, apalagi kalau kita kaitkan dengan tindak pidana korupsi yang sangat canggih dan sangat cerdas, piawai pelakunya karena punya kewenangan, punya kemampuan yang sangat tinggi, maka tentu saja ... apa ... sistem pemeriksaan itu harus mengimbangnya, maka undang-undang ... apa namanya ... tipikor maupun juga KPK selalu mengatakan ini konsepnya adalah extra ordinary pada waktu itu.

Nah, lalu ini penting untuk kemudian disertakan adanya yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kata *tertentu* ini sebenarnya adalah sebagai cluster untuk menjawab dari Prof. Enny tadi itu, cluster dari sebuah prediksi yang memang pada saat pembuatan ini dijelaskan tadi oleh Ibu Irjen Sumiati, memang pada waktu pembahasan belum terantisipasi, kita belum tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ingin menggunakan keuangan negara secara menyalahgunakan. Kalau salah menggunakan sih, masih bisa diterapi administratif. Saya pernah menulis di Kompas, namanya konsiliasi ... rekonsiliasi administratif, itu bisa, kalau salah menggunakan wewenang. Ini juga catatan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kita ini, semua dibawa ke penyalahgunaan wewenang. Padahal ada juga yang salah menggunakan wewenang. Tidak ada niat, tidak ada iktikad jahat, tapi dia memang salah dalam menggunakan wewenang itu.

Kemudian berikutnya dari apa yang saya uraikan tadi itu, maka saya berkeyakinan bahwa sangat berbahaya kalau kemudian PDTT ini dihilangkan atau kemudian dikembalikan pada 2 yang tadi, yang sebelumnya, pemeriksaan keuangan dengan catatan laporan keuangan yang dibatasi oleh fiscal year tadi. Dalam pemeriksaan kinerja yang lebih hanya pada aspek efisiensi, ekonomis, efektivitas. Nah, ini dapat dikatakan seperti seorang yang dokter yang melakukan terapi umum, tapi ketika kemudian ditemukan memang ini ada indikasi, standar pemeriksaan keuangan mengatakan prediksi. Prediksi pun dalam standar pemeriksaan keuangan dikatakan harus diuji dulu, diuji dulu kepastiannya untuk ditindaklanjuti. Maka, lalu melangkah pada penggunaan pemeriksaan PDTT ini. Jadi, kalau saya masih berkeyakinan bahwa ini masih dalam in-line dengan pasal Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 tadi, Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ini adalah konsekuensi dari tanggung jawab itu.

Saya setuju, Yang Mulia Hakim Suhartoyo, core-nya memang tetap pemeriksaan keuangan dan kinerja, tapi dibatasi oleh waktu dan ruang lingkup yang hanya 1 tahun fiscal year. Ketika PDTT ini dihilangkan, maka sebenarnya kita juga ... apa namanya ... melihat Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka tidak efektif. Nah di situ ada 2 syarat, kerugian yang bersifat faktual (actual loss) dan dihitung oleh lembaga yang berwenang. Nah, ini pintu masuknya adalah PDTT itu, tidak selalu langsung ke investigatif, tapi juga melihat dulu kepatuhannya dulu. Ada enggak bahwasanya sekadar salah menggunakan wewenang? Ataukah sungguh ada bentuk penyalahgunaan wewenang karena konsekuensinya dalam hukum administrasi akan berbeda.

Saya rasa itu jawaban-jawaban yang bisa saya haturkan, mungkin tidak sepenuhnya memuaskan karena begitu sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Ibu Sumiyati, silakan. Tadi ada.

**50. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUMIYATI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya sebagai Irjen di Kementerian Keuangan, ini hubungan kami dengan BPK adalah kami sebagai auditee atau pihak yang dipersika, sehingga mohon izin, kami di Kementerian Keuangan tidak mengadministrasikan penugasan pemeriksaan oleh BPK, sehingga kami mohon Rekan-Rekan Pihak Terkait dari BPK dapat menyampaikan data tentang berapa banyak pemeriksaan PDTT yang dilakukan karena adanya permintaan dari pihak eksternal atau pun yang berasal dari internal BPK sendiri sebagai pendalaman atas pemeriksaan yang dilakukan? Demikian juga untuk berapa banyak pemeriksaan yang dilanjutkan ditangani oleh pihak yang berwenang, yang berasal dari hasil atau diawali dengan PDTT oleh BPK? Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Saksi.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Aswanto, tadi untuk Pihak Terkait nanti supaya di ... antara yang inisiatif BPK sendiri, maupun dari para penegak hukum, itu KPK berapa jumlahnya? Kepolisian berapa? Kejaksaan berapa, ya? Dalam kasus apa?

Dan hasilnya bagaimana dari PDTT atas permintaan dari penegak hukum maupun dari BPK sendiri? Nanti bisa disampaikan pada sidang selanjutnya.

Kemudian untuk (...)

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sedikit, izin.

Begini karena ini keterkaitan dengan data yang diminta Pak Wakil tadi. Kalau yang ditanyakan adalah PDTT yang kemudian bermuara pada ada ... adanya kasus-kasus penyelewengan keuangan negara, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun kepolisian. Tentunya harus ... harus ... harus anu ... harus apa, ya ... bukan harus ... lebih fair juga, Pak Blucer, kalau misalnya apa kemudian selain ... selain ... kalau itu kan pintu masuknya jelas investigasi, investigatif, kalau yang ... apakah ada dari yang tercakup di PDTT selain investigatif, itu apa outcome atau output-nya apa dari BPK? Yang ... data-data bisa diberikan tidak? Supaya ada keseimbangan. Kalau itu pure memang mungkin Mahkamah pun sepakat kalau BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi keuangan negara. Itu firmed, nah sekarang yang di luar itu. Untuk apa? Untuk me-cluster bagaimana makna tertentu itu kemudian ini lho, kelebihan atau yang lainnya yang kemudian outcome kami ini. Mohon itu Pak Ketua bisa diberikan juga, terima kasih.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Jadi, itu Pak Blucer, ya? Nanti sidang berikutnya jadi tambahan dari Yang Mulia.

**54. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)**

Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin mohon izin sedikit waktu boleh?

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**56. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)**

Terima kasih, Yang Mulia dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jadi, memang kami nanti akan kami siapkan datanya sesuai dengan permintaan. Mohon izin karena ini

memang tidak lazim kami akan sampaikan tetap nanti, tapi dalam tiga tahun terakhir. Jadi 2017, 2018, 2019.

Jadi dengan ... kami sampaikan saja nanti secara resmi. Tapi secara perkiraan, secara yang kami estimasi saat ini dalam 3 tahun terakhir temuan itu sekitar Rp46 triliun atas 3 tahun terakhir. Dengan pengembalian Rp801 miliar. Itu yang atas rencana kerja pemeriksaan. Jadi, bahasa inisiatif ini sebenarnya karena kita merencanakan pemeriksaan itu. Nah, yang di luar perencanaan ada nanti sesuai dengan permintaan Yang Mulia akan kami bagi berdasarkan KPK, berdasarkan kejaksaan, dan kepolisian. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Pak Blucer. Untuk Kuasa Presiden, tolong ada permintaan tempo hari yang belum dikirim bersama keterangan tambahan. Risalah pembahasan RUU-nya dulu ya, itu yang dimaksud. Untuk sidang berikutnya ya, tolong dipenuhi.

Kemudian selanjutnya, Pihak Terkait BPK menyampaikan surat akan mengajukan ahli, ya? Seorang ahli Pak Andi Mattalatta, ya? Benar ya? Ya, baik.

Jadi, nanti keterangannya biasa, dua hari sebelum hari sidang, keterangan tertulis sudah diterima oleh Kepaniteraan. Untuk itu sidang ditunda ... nah, tolong diperhatikan, Pemohon. Hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan ahli Pihak Terkait. Ya, sudah jelas ya, Pak Blucer? Ya, 6 Februari, ya? Mohon maaf.

**58. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)**

Mohon izin, Yang Mulia.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**60. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)**

Ini kemarin Pak Andi Mattalatta memohon kepada Majelis karena beliau ada pas ada penugasan tanggal 2 sampai 8 Februari di Makassar. Mohon pertimbangan Yang Mulia.

**61. KETUA: ANWAR USMAN**

Setelah itu ya, setelah tanggal 8, ya?

**62. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)**

Setelah tanggal 8, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kalau begitu nanti akan pemberitahuan oleh Kepaniteraan, ya?

**64. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)**

Terima kasih, Yang Mulia.

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang pasti permintaan Pak Blucer setelah tanggal 8 Februari, ya, begitu. Pemohon juga ya, nanti akan diberi tahu kapan agenda persidangnya. Kuasa Presiden, ya? Sudah jelas, ya?

**66. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Mohon izin.

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ada?

**68. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Mohon izin, mohon izin boleh, Yang Mulia.

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**70. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Mencermati diskusi hari ini, kami berpikir menghadirkan ahli yang dari auditor, masih dimungkinkankah, Yang Mulia? Karena pertanyaan-pertanyaan tadi masih terkait ke pemeriksaan.

**71. KETUA: ANWAR USMAN**

Berapa orang? Satu saja? Ya, sudah. Kalau begitu, tanggal 6 tetap ya, untuk ahli tambahan dari Kuasa Presiden, ya? Tanggal 6. Saya ulangi, sidang berikutnya ditunda hari Kamis, tanggal 6 Februari tahun

2020, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli dari presiden atau dari pemerintah, ya? Sedangkan untuk Pihak Terkait, nanti berikutnya, ya?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.24 WIB**

Jakarta, 23 Januari 2020  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001